

---

## PERTENTANGAN ANTARA ASAS OPORTUNITAS DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (PASAL 35 HURUF C UU NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)

Deni Setya Bagus Yuherawan, Muhammad Huzaini

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Airlangga

---

### Abstrak

Kejaksaan Agung dengan berdasarkan kewenangannya dapat mengesampingkan perkara atas alasan demi kepentingan umum, sebagaimana terdapat pada Pasal 35 huruf C Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini menjadi bertentangan terhadap asas *equality before the law* dan terjadinya diskriminasi terhadap penerapan hukum kepada subjek hukum. dibandingkan pada asas *equality before the law* yang diwujudkan pada asas legalitas menjelaskan bahwa setiap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum dan diperlakukan sama dengan warga negara lainnya. Dengan berlandaskan asas *equality before the law* yang diwujudkan dalam asas legalitas serta sistem penuntutan berdasarkan asas pengesampingan perkara demi kepentingan umum mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam penegakkan hukum. Dapat dibenarkan jaksa agung diberikan kewenangan untuk dapat mengesampingkan perkara atas alasan demi kepentingan umum sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akan tetapi sebab yang menjadi alasan akan kewenangan tersebut memiliki pertentangan pada asas *equality before the law*.

**Kata Kunci:** Asas *Equality Before The Law*, Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum

---

### A. LATAR BELAKANG

Asas *equality before the law* telah menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Pada saat seseorang ataupun sekelompok bermasalah dengan hukum kemudian diperlakukan oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan masyarakat lainnya dan aturan yang ada maka hal tersebut sudah termasuk bentuk diskriminasi (tidak diperlakukan sama dimata hukum). Dalam kedudukan yang sama dimata hukum juga tidak memandang seseorang berada pada posisi ataupun, dan dari sudut apapun, seperti Suku, Agama, budaya, jabatan bahkan kekuasaan didalam bernegara, artinya ketikaseseorang berhadapan dengan

hukum harus diselesaikan dengan hukum pula dan diberikan Sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwasanya Negara Indonesia meletakkan hukum adalah panglima ataupun hal tertinggi dalam bernegara. Namun disisi lain warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum Indonesia itu sendiri.

Di negara Indonesia, bagaimana beracara pidana telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadikan pedoman dalam beracara pidana, yang mana terkandung asas legalitas didalamnya.

Pelaksanaan ataupun penerapan KUHAP haruslah memiliki titik tolak dengan hukum yang bersumber pada hukum yang muncul pada pertama kalinya (*the rule of law*). Jika dilihat dari arti asas legalitas diatas bahwasanya, aparat penegak hukum bertindak berdasarkan pada undang-undang dan ketentuan hukum yang sudah ada dan masih berlaku (*ius Constitutum*) dan seharusnya memposisikan undang-undang dan kepentingan hukum diatasnya agar dapat terciptanya tujuan hukum yaitu ketentraman di masyarakat.<sup>1</sup>

Dengan berlakunya asas legalitas dinegara Indonesia berdasarkan *the rule of law* mengakibatkan lembaga ataupun aparat yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum tidak dibenarkan untuk sewenang-wenang dalam melakukan tindakan diluar ketentuan hukum yang ada, setiap orang mempunyai hak dalam perlindungan oleh hukum yang bersifat adil (*equal juctise under the law*).<sup>2</sup> Namun jika kita tinjau dari realita yang terjadi tidak sedikit aparat penegak hukum yang dianggap sudah melanggar asas legalitas di atas itu, yang disebabkan karena memang adanya undang-undang yang memberikan wewenang dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu disebut asas oportunitas, sebagaimana yang kita ketahui asas oportunitas tersebut berbanding terbalik dengan asas legalitas.

Dalam pengertiannya asas oportunitas ialah pengesampingan perkara

terhadap proses hukum dengan mempertimbangkan adanya kepentingan umum. dalam hal tersebut, seseorang tersangka yang diketahui sudah cukup terang dan cukup syarat dalam pemenuhan proses penyidikan dan kemungkinan besar akan mendapatkan sanksi pidana yang ingkrah namun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke proses peradilan oleh kejaksaan agung sebagai jaksa penuntut umum. dengan alasan terhadap pengesampingan perkara tersebut yaitu adanya manfaat yang dianggap efektif karena kepentingan umum terhadap perkara tersebut tidak diperiksa dimuka pengadilan. sehingga perkara tersebut lebih baik dikesampingkan. Cara jaksa penuntut umum mengenyampingkan kepentingan umum inilah yang disebut *asas oportunitas*.

Hadari Djanawi Tahir mengatakan di dalam KUHAP kelihatannya tidak menganut asas oportunitas yang menjelaskan peniadaan penuntutan dimuka pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum.<sup>3</sup> dengan berdasarkan ketentuan pada pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP yang menjelaskan “semua perkara yang telah memenuhi syarat harus dituntutnya kemuka pengadilan kecuali perkara ataupun peristiwa yang telah terjadi tersebut bukan merupakan tidnak pidana ataupun perkara tersebut dapat ditutup demi hukum”.

Kemudian dihubungkan dengan Pasal 14 huruf h KUHAP yang menjelaskan

<sup>1</sup> Frans Maramis, (2013) *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. hlm 12

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, (2004) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 112

<sup>3</sup> Hadari Djanawi Tahir, (1981) *Pokok – Pokok Pikiran Dalam KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung, Hlm 54

kepada penuntut umum diberikan kewenangan untuk dapat menutup perkara atas dasar bukan demi kepentingan umum melainkan demi kepentingan hukum.<sup>4</sup> Akan tetapi, disisi lain ketentuan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk dapat mengesampingkan suatu perkara dengan alasan kepentingan umum. dan dipertegas melalui buku pedoman KUHAP yang mengakui keberadaan asas oportunitas.

Dengan keadaan demikian, tidak menutup kemungkinan akan terjadi “pertentangan hukum dan dualisme” terhadap pelaksanaan KUHAP. Disatu sisi dengan ketegasan mengakui keberadaan asas legalitas namun disisi lain juga asas legalitas tersebut telah dikebiri oleh pengakuan KUHAP dengan adanya asas oportunitas. Hal ini sudah merupakan menurunkan kewibawaan hukum secara umum dan menurunkan kewibawaan KUHAP secara khusus, dan adanya kemungkinan untuk menggunakan asas oportunitas sebagai celah untuk mengesampingkan perkara.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan

perkara demi kepentingan umum bertentangan dengan asas equality before the law ?

2. Apakah perlu dilakukan pengujian kembali atas Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ?

## C. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif, yang merupakan penelitian dengan berdasarkan pada analisa peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan pada topik permasalahan.<sup>5</sup>

## D. PEMBAHASAN

**Asas Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (*opportunitas*) Bertentangan (Antinomi) Dengan asas Kedudukan Yang Sama Di Muka Hukum (*equality before the law*)**

Berbagai masalah terjadi dalam kehidupan bernegara baik masalah ekonomi, budaya, politik maupun masalah hukum yang lebih mengarah ke permasalahan kedudukan warga negara atau lebih sering disebut dengan konflik persamaan di muka hukum (*equality before the law*), mengakibatkan diperlukannya sebuah aturan hukum yang menjamin terhadap kehidupan warga negara, serta dapat menjamin atas tercapainya kesamaan kedudukan dimuka hukum khususnya bagi mereka kaum yang lemah yang buta akan perlunya hukum.

<sup>4</sup> Gerry M Rizky, (2008) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Permata Press, 2008

<sup>5</sup> Amiruddin,(2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 166

Didalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 menjelaskan ‘bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu sendiri tanpa ada pengecualian’. dan pada pasal 28D ayat 1 dan 2 memiliki arti yang sama, yang mana bahwa setiap warga negara indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam memperoleh kedudukan yang sama dimuka hukum.<sup>6</sup>

Asas *equality before the law* atau yang sering disebut sebagai asas kedudukan yang sama dimuka hukum merupakan asas yang memiliki kepentingan yang sangat besar khususnya didalam sistem hukum modern sekarang ini dan Pada hakikatnya asas *equality before the law*, bertujuan untuk dapat memberikan atau menciptakan jaminan dalam memperoleh keadilan yang sama (*access to justice*) bagi semua warga negara dengan dasar tidak memperhatikan latar belakang warga negara tersebut artinya ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana maka wajib hukumnya diselesaikan dengan proses hukum pula dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Dalam hal penuntutan lembaga kejaksaan agung memiliki hak dalam melakukan penuntutan. istilah *subjectief strafrecht (just puniedi)* menjadi perhatian dalam hak untuk menuntut, dimana istilah *recht* disini diartikan sebagai Hak dan tidak diartikan sebagai hukum. Hak tersebut diberikan oleh negara melalui alat-alatnya untuk dapat menghukum seseorang yang melanggar pidana itu sendiri.<sup>7</sup>

Alat-alat negara itu adalah Jaksa. Pengertian jaksa terdapat didalam UU Kejaksaan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang diartikan sebagai berikut:

1. “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Jika kita melihat dari pengertian dari penuntutan yang merupakan tindakan dari seorang penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang (Pasal 1 butir 7 KUHAP), dalam hal menuntut sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 ini dengan maksud untuk dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut dengan berdasarkan bukti yang cukup sehingga seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang ia lakukan sebagai tindak pidana. Hukum dibuat mempunyai tujuan yaitu untuk menciptakan suatu keadaan hidup damai dan tentram, para pelaksana dan pembuatnya yakni pribadi-pribadi yang terlibat dalam mekanisme penyelenggaraan hukum disuatu wilayah hukum itu diberlakukan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan hak melalui

<sup>6</sup> Ramli Hutabarat, (1997) *Perlindungan HAM Dan Persamaan Kedudukan Yang Sama Di Muka Hukum Di Indonesia*. JAKARTA, hlm. 11

<sup>7</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, (1989) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 148

bekerjanya badan-badan hukum. Dalam hal ini, Jaksa Agung merupakan salah satu komponen penyelenggara hukum dan mestinya mengaplikasikan hukum itu sendiri dengan baik sehingga menciptakan suatu keadaan hidup yang damai dan tentram.

Didalam pasal 35 huruf C UU Kejaksaan, dikenal sistem penuntutan yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung agar dapat mengesampingkan suatu perkara, yang hal tersebut mengakibatkan tidak diperlukannya untuk dilakukan penuntutan kepada seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Pada Pasal 35 huruf c. UU Kejaksaan, menjelaskan maksud dari kepentingan umum yaitu “Kepentingan umum itu sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”.

Pengesampingan perkara tersebut menjadi pelaksana asas pengesampingan perkara atas alasan demi kepentingan umum (asas oportunitas) yang dilaksanakan oleh jaksa agung dengan berdasarkan pada pendapat dan saran dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang terjadi.

Hal demikian relevan dengan prinsip lain yang menyatakan bahwa : penuntut umum harus bersikap untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara (kepentingan umum). Selama ini seorang jaksa menganggap dirinya dapat menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum bukan mengesampingkan suatu perkara dengan alasan demi kepentingan umum. Hal ini

berbanding terbalik dengan rumusan yang dikeluarkan oleh A.L.Melai, yang mengatakan Jaksa sebagai penuntut umum yang tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara merupakan suatu penemuan hukum yang baru dan harus dipertimbangkan kembali dengan berdasarkan keadilan dan persamaan hukum.<sup>8</sup>

Asas oportunitas dinegara belanda diartikan “penuntut umum boleh memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat”. Atas hal tersebut memberikan Kedudukan Penuntut Umum sebagai setengah hakim (*semi-judge*) yang dengan berdasarkan kebebasannya dapat menuntut atau tidak menuntut.<sup>9</sup>

secara tegas dalam UU Kejaksaan, mengatur hak mengesampingkan perkara dengan alasan demi kepentingan umum yang diberikan untuk Jaksa Agung. Dikarenakan akan timbulnya banyak kerugian terhadap negara dan masyarakat maka jaksa sebagai penuntut umum dapat mengesampingkan perkara tersebut dengan berdasarkan kewenangannya.

Kewenangan pengesampingan perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dapat dimintai pertanggungjawaban dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. yang mana terhadap cara-cara pelaksanaan hak tersebut muncul rasa ragu maka dewan perwakilan rakyat memintakan keterangan dari presiden sebagai pemerintah atau kepada jaksa agung, yang pada dasarnya presiden harus

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, (2003) *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 90

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Op.cit. hlm, 17

mempertanggungjawabkannya di majelis permusyawaratan rakyat.<sup>10</sup>

Asas oportunitas dalam penegakan hukum dan pengesampingan perkara atas alasan demi kepentingan umum. Menjadikan pelaku tindak pidana dengan berdasarkan bukti yang cukup kemudian perkara tersebut dikesampingkan yang mana tidak lanjutkannya pada sidang di pengadilan dengan sebab demi kepentingan hukum perkara tersebut dikesampingkan, hal demikian menjadikan asas oportunitas bersifat diskriminatif yang tidak memperhatikan asas persamaan kedudukan dimuka hukum atau *equality before the law*.

Dikhawatiran penegak hukum dapat memanfaatkan alasan atas hak pengesampingan perkara demi kepentingan umum kepada orang tertentu jika demikian maka hukum diartikan tidak diperlakukan dengan tegas sehingga kewibawaan hukum telah dihiraukan. dalam asas hukum acara pidana pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan peradilan harus dilakukan dengan biaya ringan, cepat, sederhana, bebas dan jujur serta tidak memihak. Atas hal demikian proses peradilan dalam pengesampingan perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa tidak memakan waktu yang lama.

Dengan tegas asas oportunitas atas kewenangan jaksa agung tersebut masih diberlakukan di Indonesia. Atas dasar hukum tersebut maka Jaksa Agung masih memiliki hak yang istimewa untuk melakukan *diponerung*. Berdasarkan penjelasan asas oportunitas tersebut, bahwasanya penuntut umum tidak

diwajibkan untuk melakukan penuntutan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang kemudian dipertimbangkan dan menimbulkan kerugian atas kepentingan negara dan warga negara (kepentingan umum).

Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk tidak menuntut pelaku tindak pidana. dengan menggunakan asas tersebut telah menimbulkan dualisme dalam pelaksanaan KUHAP, disisi lain secara tegas mengakui asas *equality before the law* yang diwujudkan dalam asas legalitas akan tetapi disisi lain asas tersebut di kebiri oleh pengakuan Hukum itu sendiri (Perundang-undangan) akan adanya pemberlakuan asas oportunitas.

Pada hakikatnya hukum tidak pernah memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lainnya, karena apabila terjadi suatu keistimewaan hukum maka telah terjadinya hukum yang tidak memberikan kesamaan kedudukannya dimuka hukum (menentang asas *equality before the law*), serta dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi dimuka hukum. Seharusnya setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana itu disamakan kedudukannya dan dapat diproses berdasarkan hukum.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan berlakunya asas oportunitas sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya menjelaskan telah terjadinya pertentangan dengan asas *equality before the law*. Secara tidak langsung menggambarkan penegakan hukum di Indonesia telah dikesampingkan karena demi kepentingan umum oleh hukum itu

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.cit., hlm. 20

sendiri atas adanya asas oportunitas tersebut.

### **Pengujian Kembali Wewenang Jaksa Agung yang Menerapkan Asas Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (oportunitas)**

Negara Indonesia mengenal asas-asas penuntutan seperti asas oportunitas dan suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam penuntutan yaitu Kejaksaan Agung. Jaksa Agung memiliki wewenang pula terhadap melaksanakan asas penuntutan yang oleh ketentuan pasal 35 huruf c UU Kejaksaan dan Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP diberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk menuntut, mengesampingkan suatu perkara atas pertimbangan demi kepentingan umum dan disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang menghentikan perkara dalam tahap penuntutan.

Kedudukan jaksa dengan pengadilan memiliki hak-hak dan tanggungjawab yang khusus melebihi hak dan tanggungjawab yang dimiliki polisi, seorang jaksa ditugaskan sebagai penyaring dalam sistem peradilan pidana, dikarenakan pada saat mengajukan perkara pidana ke persidangan di pengadilan, pengadilan bergantung pada keputusan jaksa yang memutuskan untuk menuntut suatu perkara tersebut ataukah tidak. Akan tetapi didalam yurisdiksi lain menjelaskan bahwa pengesampingan perkara diharuskan mendapat persetujuan pengadilan dan pejabat yang berwenang dengan masalah yang dikesampingkan.

Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan merupakan pelaksanaan asas oportunitas, akan tetapi didalam ketentuan tersebut

mengartikan asas oportunitas tersebut tidaklah luas, yang mana hanya jaksa agung lah yang memiliki kewenangan untuk dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, kemudian arti yang sempit dari kepentingan umum tersebut yang diartikan sebagai kepentingan negara dan masyarakat.

Dengan demikian bahwa esensi dari asas pengesampingan perkara atas alasan demi kepentingan umum adalah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam melakukan atau tidak melakukan penuntutan. Bicara mengenai pengawasan terhadap wewenang asas pengesampingan perkara tersebut, dinegara Indonesia pada saat sekarang ini, ketika Jaksa Agung menerapkan asas pengesampingan perkara demi kepentingan umum terhadap seseorang maka Jaksa agung akan mempertanggungjawabkan hal itu kepada pemerintah (Presiden) kemudian presiden akan mempertanggungjawabkan nya pula kepada warga negara indonesia itu sendiri.

Dikarenakan asas *equality before the law* yang diwujudkan pada asas legalitas berbanding terbalik pada asas oportunitas yang memiliki arti walaupun seseorang telah jelas bersalah dengan berdasarkan bukti yang cukup melalui pemeriksaan penyidikan dan dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi dalam hal asas pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*diponering*) proses hukum yang dilakukan belum dilimpahkan ke pengadilan, dalam artian bahwa perkara tersebut hanya berakhir di proses penuntutan oleh Jaksa Agung. Dengan demikian proses asas pengesampingan

perkara demi kepentingan umum (*diponerung*) perkara semacam inilah yang disebut dengan asas *opportunitas*.

Pasal 14 KUHAP, menjelaskan “bahwa setiap perkara yang memiliki syarat-syarat hukum yang sudah terpenuhi, penuntut umum harus menuntutnya dihadapan pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa perbuatan seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana bukan merupakan tindak pidana atau perkara tersebut diperbolehkan untuk ditutup demi hukum” Sedangkan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan hanya memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan suatu perkara atas pertimbangan “demi kepentingan hukum” dan bukan kepentingan umum.

Adapun yang dimaksud kepentingan hukum disini adalah perkara tidak mempunyai kekuatan bukti yang cukup untuk dilakukan proses hukum, perbuatan yang disangkakan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana, adanya alasan penghentian penuntutan perkara atas pertimbangan demi hukum dalam hal ini seperti *nebis in idem*, orang yang disangka kan telah meninggal dunia, tindak pidana yang dilakukan sudah melampaui batas kadaluwarsa, sehingga selain unsur tersebut tidak diperbolehkan untuk menghentikan satu perkara.

Dengan adanya pertentangan atas pengakuan asas *equality before the law* yang diwujudkan pada asas legalitas oleh KUHAP, serta pengakuan asas *opportunitas* pada pasal 35 huruf c Undang-Undang UU Kejaksaan yang mengakui dengan tegas keberadaan asas *opportunitas*, didalam realitanya bahwa pertentangan

asas tersebut harus diterima karena mengingat Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan kedudukan hukum sebagai kedudukan yang tertinggi.

Kembali ke sifat hukum, yang pada dasarnya sifat hukum itu adalah progresif, sehingga butuh pembinaan yang lebih matang terhadap perkembangan hukum yang modern, sehingga hubungan hukum dengan perkembangan masyarakat saling memberikan sinkronisasi.

Kemudian adanya keterkaitan atas politik hukum yang terjadi, bahwa rakyat Indonesia memberikan perwakilan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang telah menggabungkan kedua asas itu dalam satu ikatan yang lebih mengutamakan penerapan asas legalitas. Sedangkan asas *opportunitas* hanya merupakan ketentuan hukum yang penerapannya itu bersifat terbatas.

Dengan adanya komponen penegak hukum yang ideal, penegakan hukum di Indonesia akan semakin lebih baik dengan pertimbangan bahwasanya betapa pentingnya keadilan atas penerapan asas legalitas tanpa adanya pengecualian, tanpa adanya diskriminasi ataupun alasan kepentingan umum, dan segera menghapus penerapan asas *opportunitas* yang memberikan Jaksa Agung untuk dapat mengesampingkan perkara atas alasan demi kepentingan umum.

Dengan demikian pasal 35 huruf c UU Kejaksaan tidak layak untuk diterapkan di Republik Indonesia ini mengingat masih berlakunya asas persamaan dihadapan hukum yang pada dasarnya perwujudan dari asas legalitas. Sehingga dibutuhkan

upaya hukum dalam melakukan pengujian kembali atas wewenang Jaksa Agung dalam menerapkan asas pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagai mana yang tercantum didalam Pasal 35 huruf C UU Kejaksaan.

Terhadap dilakukannya upaya hukum tersebut maka pertentangan konsep hukum antara asas *equality before the law* dengan asas pengesampingan perkara demi kepentingan umum akan lebih membuka titik terang hal-hal yang mana semestinya diterapkan di Indonesia dan kembali hakikat hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi warga negara dan menciptakan ketentraman. Dan asas pengesampingan perkara demi kepentingan hukum tidak harus diterapkan di Indonesia karena dianggap sebagai asas hukum yang menimbulkan sifat diskriminasi terhadap warga negara dan dianggap pula sebagai konsep hukum yang menurunkan wibawah hukum itu sendiri, mengingat bahwa hukum harus diletakkan dalam kedudukan yang paling tinggi dalam menjalankan hukum di negara indonesia.

Namun di lain, penerapan asas pengesampingan perkara demi kepentingan umum bisa saja diterapkan. Namun dalam hal tersebut, ada baiknya diterapkan pula pengecualian atas ketentuan asas tersebut, misalnya penerapan asas pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung hanya dapat diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang sebagai Kepala Negara dalam sistem pemerintah.

Tidak salah pula ketika asas pengesampingan perkara demi kepentingan hukum dapat diterapkan oleh Jaksa Agung kepada seseorang yang dianggap pernah

memiliki prestasi dalam mengembangkan negara Indonesia dan memiliki pengaruh dalam pengembangan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia itu sendiri.

Dalam hal ini adalah asas legalitas yang perwujudan dari asas persamaan kedudukan dimata hukum tidak lagi bertentangan karena melainkan sebagai hukum yang dapat dijadikan untuk melindungi masyarakat dari bentuk diskriminasi. Karena pada dasarnya dalam melaksanakan hukum dan penegakan hukum itu sendiri sangat tidak baik jika terjadi dualisme dalam proses penegakan hukum, dan hukum harus kembali pada tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Dalam hal praktek penuntutan di Indonesia mengenal asas legalitas yang perwujudan dari asas *equality before the law* dan asas oportunitas. Dimana asas *equality before the law* menjelaskan bahwa penuntut umum wajib melakukan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan asas oportunitas merupakan asas hukum yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk tidak wajib melakukan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan cara mengesampingkan perkara (*deponering*) atas adanya pertimbangan demi kepentingan umum.

## E. PENUTUP

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari pemaparan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan:

1. Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI bertentangan dengan asas persamaan kedudukan dimata hukum (asas *Equality Before The Law*), yang mana pasal 35 huruf c tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sementara asas *equality before the law* menghendaki bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum tanpa memandang latar belakang seseorang tersebut. Dengan adanya penerapan kewenangan Jaksa Agung tersebut dianggap memberikan diskriminasi kepada subjek hukum itu sendiri; menimbulkan pelanggaran Hak Asas Manusia (HAM) sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Republik Indonesia.
2. Perlu dilakukan pengujian kembali atas ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum, dengan demikian asas pengesampingan perkara tersebut tidak lagi bertentangan dengan asas *equality before the law*.

## SARAN

1. Diperlukan upaya Uji Materi (judicial review) terhadap Pasal 35 Huruf C Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang belum menjelaskan secara spesifik mengenai pengesampingan perkara demi

kepentingan umum; kemudian akan dapat mensingkronkan antara asas pengesampingan perkara demi kepentingan umum dengan asas persamaan kedudukan dimata hukum (asas *equality before the law*) sehingga tidak memunculkan pertentangan.

2. Jika ketentuan Pasal 35 Huruf C Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 memang harus diterapkan di Indonesia maka harus ada pengecualian (limitatif), akan lebih ideal ketika di terapkan pengecualian terhadap seseorang yang akan menerima pengesampingan perkara, misalnya adanya penerapan asas pengesampingan perkara terhadap Kepala Negara dalam hal ini adalah Presiden dan Wakil Presiden, karena dalam hal menjalankan roda pemerintahan Kepala Negara merupakan kekuasaan tertinggi. Kemudian kepada orang tertentu yang dianggap memiliki prestasi dalam mengembangkan Negara Indonesia, dalam hal tersebut asas pengesampingan perkara sebagai sarana kebal hukum kepada mereka-mereka yang dianggap berprestasi dalam mengembangkan Negara Indonesia.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Djoko Prakoso, (2003) *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Frans Maramis, (2013) *Hukum Pidana*

- Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada.
- Gerry M Rizky, (2008) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Permata Press.
- Hadari Djanawi Tahir, (1981) *Pokok – Pokok Pikiran Dalam KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung.
- J. Supranto, (2003) *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap, (2004) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pedoman Pelaksanaan KUHAP: Departemen Kehakiman.*
- Ramli Hutabarat, (1997) *Perlindungan HAM Dan Persamaan Kedudukan Yang Sama Di Muka Hukum Di Indonesia*. Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, (1989) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.
- Sri Mulyati Chalil (2016). *Pengesampingan Perkara (Deponering) Oleh Jaksa Agung*, Jurnal Wacana Paramarta, Vol.15 No.1, Bandung
- Muhaimin, (2017). *Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas Dan Rule Of Law*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17, No.1
- Kharisma Ramadhan, (2018). *The Irrelevance Of The Application Of The Principle Of Opportunity By The Attorney General And The Principle Of Equality Before The Law*, Jurnal Padjadjaran, Vol.5 No.2
- Kiki Astuti, (2021). *Kewenangan Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum*, Kalabbirang Law Journal. Vol.3 No.1, Sulawesi
- Ani Triwati (2021). *Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.6 No.1, Semarang

Artikel Jurnal Hukum